



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN APARATUR KELEMBAGAAN KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN APARATUR KELEMBAGAAN KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pelaksana urusan pemerintahan dibidang manajemen keuangan dan aset daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Bendahara kelurahan adalah perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan kelurahan.
9. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana
10. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan merupakan tunjangan kesejahteraan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan adalah tunjangan kesejahteraan untuk kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PENETAPAN DANA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai dengan kemampuan.
- (2) Besaran Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 5

Tujuan pemberian Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan adalah:

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan;
- b. sebagai stimulan bagi aparatur kelembagaan kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat;
- c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur kelembagaan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan diberikan kepada Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
- (2) Penghitungan pembayaran 1 (satu) bulan tunjangan, dihitung dari penerbitan surat keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur kelembagaan kelurahan telah melaksanakan tugas minimal 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelurahan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan per triwulan sesuai dengan ketentuan format 1 terlampir;
2. Berdasarkan RPD per triwulan yang disampaikan oleh Kelurahan tersebut, Kecamatan mengajukan penerbitan SP2D kepada Bupati;

3. Tunjangan. ...

3. Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan perperiode sesuai ketentuan;
4. Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Bank Sumsel Babel untuk menyalurkan dana langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kelurahan berdasarkan SP2D yang diterbitkan;
5. Lurah dan Bendahara Kelurahan mengajukan Surat kepada Bank Sumsel-Babel untuk dapat merealisasikan/mentransfer/memindahbukukan dana tunjangan tersebut ke rekening penerima (Aparatur Kelembagaan Kelurahan) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap (format 2 terlampir) yang terdiri atas :
 - Rangkap ke-1 untuk Bank Sumsel-Babel;
 - Rangkap ke-2 untuk BPKAD (dilengkapi dengan bukti transfer/pemindahbukuan) sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-3 untuk Kecamatan (dilengkapi dengan fotocopy/salinan bukti transfer/pemindahbukuan) sebagai tembusan;
 - Rangkap ke-4 sebagai arsip Kelurahan dan digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut (dilengkapi dengan fotocopy/salinan bukti transfer/pemindahbukuan);
6. Setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan ke rekening penerima, Kelurahan harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel-Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut.
7. Tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukuan adalah tanggung jawab penuh Lurah dan Bendahara Kelurahan.
8. Lurah dan Bendahara Kelurahan membuat laporan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari rekening kelurahan ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban

Pasal 8

Kelurahan dalam hal ini Lurah dan Bendahara Kelurahan bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengajukan pentransferan/pemindahbukuan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari rekening kelurahan ke rekening penerima sesuai ketentuan;
2. Menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan fungsional;

3. Melaporkan kegiatan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dari rekening kelurahan ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), format 3 terlampir;
4. Apabila terjadi penyalahgunaan/penyimpangan Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab Lurah sepenuhnya;

Pasal 9

Pihak Kecamatan dalam hal ini Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggungjawaban dari kelurahan;
- b. Meneliti dan meregister daftar penerima Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan sebelum disampaikan kepada pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Pihak Kelurahan menyampaikan laporan penggunaan dana tunjangan kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kecamatan menyampaikan laporan penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan meliputi pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan serta pelaporannya.

Pasal 12

Pengawasan atas penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan maka lurah dan bendahara kelurahan bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Apabila lurah dan bendahara kelurahan tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dan Pembina Adat kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Januari 2019

▲ BUPATI OGAN KOMERING ILIR, ▲


▲ ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Januari 2019

▲ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, ▲


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 7